



PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kabila, 01 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango., sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kabila, 10 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah mempelajari laporan mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Sww, tanggal 03 April 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut::

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Selasa, 28 Maret 2006, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 20 April 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 144/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Butu, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - XXX usia 15 tahun;
 - XXX usia 11 tahun;
 - XXX usia 4 tahun;Bahwa ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - Tergugat sering berkumpul dengan teman-teman Tergugat hingga larut malam;
5. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Suwawa pada tahun 2019. Namun gugatan tersebut Penggugat cabut karena Tergugat berjanji untuk mengubah perilaku buruknya;
6. Bahwa sejak gugatan tersebut dicabut ternyata Tergugat tetap saja mengulangi kebiasaan buruknya dan semakin memperparah kondisi rumah tangga;
7. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan April tahun 2022, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin parah sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu sudah hidup berpisah selama 1 (satu) tahun lamanya;
8. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 144/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan termasuk kategori tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu dengan nomor: 474/DBT-KTK/BB/92/III/2023 tanggal 14 Maret 2023;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun 2023;

Subsida:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Penggugat dan Tergugat yang bernama Kartiningi Dako, S.E.I., M.H. dengan Penetapan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 14 April 2023;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 14 April 2023, ternyata mediasi dinyatakan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 144/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, majelis hakim menunjuk mediator yang bernama Kartiningsi Dako, S.E.I., M.H. dengan Penetapan Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 14 April 2023, dan berdasarkan laporan Mediator pada 14 April 2023, ternyata mediasi dinyatakan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya sebagaimana ketentuan pasal 271 Rv serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Tergugat dan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara terdaftar dalam register di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa, maka Majelis memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 144/Pdt.G/2023/PA.Sww oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 144/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun anggaran 2023;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriyah. Oleh kami **ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.** serta **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **YUSNA M. KOEM, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.

ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.

Panitera,

YUSNA M. KOEM, S.Ag., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 144/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00 (nol rupiah);

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 144/Pdt.G/2023/PA.Sww